



**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 29 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, bahwa anggaran untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri maksimal sebesar dua puluh persen;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, dan anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran tersebut harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu dilakukan penggeseran jenis belanja anggaran Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS pada Dinas Pendidikan;

- e. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
 - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 326) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011](#) (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 245) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I untuk [Belanja Langsung](#) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah [Dinas Pendidikan](#) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Juli 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Juli 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 247

Lampiran I : Peraturan Bupati Sukoharjo

Nomor : 29 Tahun 2011

Tanggal : 27 Juli 2011

**KABUPATEN SUKOHARJO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011**

NOMOR URUT	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH	880.458.597.000,00	906.775.462.000,00	26.316.865.000,00
1. 1.	Pendapatan Asli Daerah	71.051.620.000,00	73.042.830.000,00	1.991.210.000,00
1. 1. 1	Hasil Pajak Daerah	29.082.244.000,00	31.073.454.000,00	1.991.210.000,00
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	30.933.550.000,00	30.933.550.000,00	0,00
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.681.630.000,00	4.681.630.000,00	0,00
1. 1. 4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.354.196.000,00	6.354.196.000,00	0,00
1. 2.	Dana Perimbangan	658.553.658.000,00	658.553.658.000,00	0,00
1. 2. 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.249.678.000,00	44.249.678.000,00	0,00
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	565.131.680.000,00	565.131.680.000,00	0,00
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	49.172.300.000,00	49.172.300.000,00	0,00
1. 3.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	150.853.319.000,00	175.178.974.000,00	24.325.655.000,00
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1. 3. 2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1. 3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	37.848.638.000,00	37.848.638.000,00	0,00
1. 3. 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	93.522.196.000,00	113.347.851.000,00	19.825.655.000,00
1. 3. 5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.482.485.000,00	21.982.485.000,00	4.500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	880.458.597.000,00	906.775.462.000,00	26.316.865.000,00
2.	BELANJA DAERAH	919.538.700.000,00	981.778.540.000,00	62.239.840.000,00
2. 1.	Belanja Tidak Langsung	612.963.461.000,00	655.201.593.000,00	42.238.132.000,00
2. 1. 1	Belanja Pegawai	554.585.899.000,00	588.293.374.000,00	33.707.475.000,00
2. 1. 2	Belanja Bunga	57.909.000,00	57.909.000,00	0,00
2. 1. 3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2. 1. 4	Belanja Hibah	70.000.000,00	6.396.407.000,00	6.326.407.000,00
2. 1. 5	Belanja Bantuan Sosial	25.921.000.000,00	25.921.000.000,00	0,00
2. 1. 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.057.933.000,00	1.057.933.000,00	0,00
2. 1. 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	30.770.720.000,00	30.770.720.000,00	0,00
2. 1. 8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	2.704.250.000,00	2.204.250.000,00
2. 2.	Belanja Langsung	306.575.239.000,00	326.576.947.000,00	20.001.708.000,00
2. 2. 1	Belanja Pegawai	48.742.558.000,00	56.096.635.000,00	7.354.077.000,00
2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	169.245.057.000,00	154.172.569.000,00	(15.072.488.000,00)
2. 2. 3	Belanja Modal	88.587.624.000,00	116.307.743.000,00	27.720.119.000,00
	Jumlah Belanja	919.538.700.000,00	981.778.540.000,00	62.239.840.000,00
	Surplus / (Defisit)	(39.080.103.000,00)	(75.003.078.000,00)	(35.922.975.000,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	39.080.103.000,00	75.003.078.000,00	35.922.975.000,00

NOMOR URUT	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
3. 1.	Penerimaan Pembiayaan	51.851.656.000,00	87.774.631.000,00	35.922.975.000,00
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya	45.851.656.000,00	81.774.631.000,00	35.922.975.000,00
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
3. 1. 7	Penerimaan Pembiayaan dari Deposito	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	51.851.656.000,00	87.774.631.000,00	35.922.975.000,00
3. 2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.771.553.000,00	12.771.553.000,00	0,00
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.679.000.000,00	6.679.000.000,00	0,00
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	3.092.553.000,00	3.092.553.000,00	0,00
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.771.553.000,00	12.771.553.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	39.080.103.000,00	75.003.078.000,00	35.922.975.000,00
3. 3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

32.240.182.800,00

GESER BOS

	14.682.726.000,00	semula
15.798.272.000,00	554.660.000,00	
	560.886.000,00	

	8.755.827.000,00	mjd
15.798.272.000,00	4.535.355.000,00	
	2.507.090.000,00	

	(5.926.899.000,00)	selisih
	3.980.695.000,00	
	1.946.204.000,00	

